



**PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jln. Ki Hajar Dewantara, Taliabu Barat – Tlpn. & Fax (0929)2221940*  
**B O B O N G**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**  
**NOMOR : 420.1/83/DISPEN-PT/2018**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PAUD**

**“KB PAUD CERIA GALEBO“**

***JENJANG KELOMPOK BERMAIN (KB)***

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN PULAU TALIABU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan Pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pendidikan Anak Usia Dini, maka perlu dibuka **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan.
  - b. Bahwa perizinan **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak usia dini di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan.
  - c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diberikan izin penyelenggaraan **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 21) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5399.
  3. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
  4. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 042/ 0 / 2001 tentang pembukaan dan penegrian sekolah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi izin operasional kepada :  
Lembaga PAUD : **KB PAUD CERIA GALEBO**  
Jenis Pendidikan : Kolompok Bermain (KB),  
Alamat : Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan
- Kedua : Pendidikan Anak Usia Dini **KB PAUD CERIA GALEBO** Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Galebo Kecamatan Taliabu Selatan diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Jenjang Kelompok Bermain tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong  
Pada Tanggal : 08 Mei 2018

Kepala Dinas  
  
**FIFIAN ADENINGSI MUS, SH**  
Pembina  
Nip. 19840809 200804 2 005

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta.
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.
4. Arsip.